

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM
TERHADAP PELAKU JUDI
SABUNG AYAM DI WILAYAH
MANADO (STUDI KASUS DI
POLSEK BUNAKEN)¹**

**Oleh: Jodry Landangkasiang²
jodry.fredrik999@gmail.com**

**Jolly Ken Pongoh³
Jusuf Sumampow⁴**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku judi sabung ayam di wilayah manado studi kasus di polsek bunaken. Metode Penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian hukum kualitatif dan empiris yang di telah di kombinasikan.1. Judi merupakan taruhan yang sengaja dibuat yang sifatnya untung-untungan untuk mempertaruhkan suatu nilai ataupun sesuatu yang dipandang memiliki nilai dengan kesadaran ada resiko serta harapan tertentu terhadap permainan, pertandingan, perlombaan serta peristiwa yang belum pasti hasilnya. Judi sabung ayam merupakan permainan adu dua ayam (ayam jago) dalam satu arena yang telah dibuat oleh pemain; Penerapan hukum sendiri adalaah kegiatan menyeleraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

Kata kunci: Judi, Sabung Ayam, Penerapan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara langsung tercantum di Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sebagai dasar Negara juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan pandangan hidup suatu Negara akan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi, dengan mudah mencari pemecahan-pemecahan masalah, memiliki pedoman dan pegangan, menuntun rakyat Indonesia mengarah ke sebuah harapan hidup kebangsaan yang bebas, merdeka, dan adil,⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan yaitu, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Setiap pemikiran, perilaku, aksi, serta ketetapan pemerintah Negara serta rakyatnya wajib beralaskan hukum. Hukum harus dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban pokok, yaitu bertugas untuk menjaga keamanan, ketentraman, menertibkan masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan dan juga melayani masyarakat.⁶ Kaitannya dengan perannya dalam menertibkan masyarakat, polisi memiliki kewajiban untuk menertibkan setiap kegiatan yang melanggar hukum seperti perjudian. Penerapan hukum dalam menangani tindak pidana perjudian ini perlu dilakukan karena termasuk perilaku yang menyimpang. Selain itu, judi merupakan suatu bentuk kejahatan nyata kepada suatu nilai sosial.

Penerapan hukum sendiri adalaah kegiatan menyeleraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan perilaku tindak sebagai rangkaian pendeskripsian nilai tahap akhir guna untuk menciptakan atau mewujudkan, menjaga dan mempertahankan kedamaian pergaulan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 19071101480

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁶ Jailani Jay. *Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 2014. Hlm 89.

hidup. Penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum. Menurut agama Islam, perbuatan judi merupakan perbuatan yang haram dan merupakan salah satu dosa besar bagi umat Islam. Bagi agama Kristen, perjudian adalah barang larangan. Sebab penghasilan yang halal bukan hasil dari pertahuran, akan tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam usaha membesarkan keagungan Tuhan.

Judi merupakan taruhan yang sengaja dibuat yang sifatnya untung-untungan untuk mempertaruhkan suatu nilai ataupun sesuatu yang dipandang memiliki nilai dengan kesadaran ada resiko serta harapan tertentu terhadap permainan, pertandingan, perlombaan serta peristiwa yang belum pasti hasilnya.⁷ Di Indonesia sendiri perjudian sebagaimana terjadi yang tindakannya tentu sangat bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum. Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi sabung ayam. Judi sabung ayam merupakan suatu bentuk permainan yang melibatkan 2 (dua) ekor ayam jantan dalam satu arena yang telah disediakan khusus untuk diadu hingga salah satu ayam kalah atau mati. Meskipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” khususnya sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum,⁸ namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala. Terkadang masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan

masyarakat itu sendiri dan Negara semakin terpuruk.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor seseorang melakukan perjudian sabung ayam?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku judi sabung ayam di Polsek Bunaken?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dan metode penelitian yuridis empiris yang dimana penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di Masyarakat masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data untuk penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang menjadi Penyebab Seseorang melakukan Kegiatan Perjudian Sabung Ayam

Dunia yang semakin maju tentunya senantiasa mengalami perubahan baik secara cepat maupun lambat demikian juga dengan masyarakat, seiring berjalannya waktu dan kemajuan yang ada dan dialami masyarakat dalam berbagai bidang maka bertambah pula dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Masyarakat yang patuh akan aturan nilai dan norma yang ada tentunya kehidupan yang di jalani akan merasa aman, damai dan tentu saja akan merasa tentram, namun sebaliknya untuk setiap orang yang melanggar aturan- aturan yang ada, maka kehidupan yang dijalani

⁷ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali, 2013, Hlm 16.

⁸ Karmila, *Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak*

Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Bone, 2013, Hlm 56.

akan terasa tidak aman dan tidak harmonis namun meski demikian, masih banyak masyarakat yang melanggar dan melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma yang berlaku, maka menciptakan penyakit dalam bermasyarakat yang menjadi permasalahan di tengah bermasyarakat atau yang disebut dengan penyakit sosial.⁹

Paisol Burlian mengatakan bahwa: penyakit sosial atau disebut patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.¹⁰ Penyakit sosial yang ada sampai sekarang bahkan sulit di berantas adalah judi sabung ayam. Judi dalam ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat di duga sebelumnya.¹¹

Adapun sebagian dari masyarakat yang masih senang dalam melakukan kegiatan perjudian, dan juga ada pihak lain yang merasa tidak senang dan mengganggu dalam ruang lingkup masyarakat.

Masyarakat seperti ini memandang bahwa judi adalah sebuah perbuatan yang terkutuk dan tidak sepatutnya dilakukan. Demikian ada dua (2) golongan masyarakat yang berpendapat mengenai perjudian sebagai berikut :¹²

1) Golongan pertama

Masyarakat yang senang akan perjudian, dimana masyarakat ini memiliki pandangan bahwa berjudi itu sudah menjadi hal yang biasa sehingga menerima akan perjudian tanpa memikirkan akibat – akibat yang nantinya akan di timbulkan.

2) Golongan kedua

Masyarakat yang tidak senang akan perjudian, masyarakat pada golongan ini

bertitik tolak terhadap kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak membawa akibat yang bersifat negatif dalam bermasyarakat termasuk juga permainan judi,

Meskipun demikian judi sabung ayam sendiri masih begitu sangat diminati dalam kalangan masyarakat yang dimana itu menjadi penyakit sosial dalam bermasyarakat itu sendiri, dan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan judi sabung ayam sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan

Kondisi suatu tempat tinggal dapat mempengaruhi sifat dan sosial manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dimana menjadi pertumbuhan dan pembentukan sikap serta pemikiran seseorang. Begitupula di masyarakat yang berada di wilayah Sulawesi Utara (Manado) dalam hal ini terkhususnya di wilayah Molas Kecamatan Bunaken yang dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh akan proses perkembangan dan pembentukan mental juga pola pikir dari pada para masyarakat itu sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu tidak dapat hidup sendiri, manusia selalu ingin hidup dalam berkelompok, hal ini sejalan dengan perkataan Aristoteles tentang manusia dalam istilahnya “*zoon politicon*”. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain atau mencari teman untuk hidup bersama. Pengaruh lingkungan hidup sangat berpengaruh dalam masyarakat karena membentuk sikap dan sifat seseorang, dimana ini menjadikan judi sabung ayam sulit diberantas. Dikarenakan faktor lingkungan yang begitu berpengaruh dalam kehidupan setiap orang untuk melakukan kegiatan perjudian, baik dipengaruhi mulai dari tempat tinggal yang di tempati bahkan tidak dapat dielakkan dari lingkungan keluarga. Dalam wawancara yang dilakukan, menurut Aipda F. S.J. Kaeng ;

⁹ Abdul Ghoni dan V. Indah Sri Pinasti, *Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no 3 Tahun 2018. Hlm. 4.

¹⁰ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*. Bumi Aksara : jurnal, Jakarta, 2016. Hlm. 17.

¹¹ Lanka Asmar. *Op.Cit.* hlm. 20.

¹² Lanka Asmar. *Op.Cit.*, Hlm. 45 – 46.

“Manusia itu gampang berubah, yang awalnya pe anti sekali tentang perjudian, mar karena ja baku bawa deng orang pang manyabung, dorang suatu saat mo berubah, jadi rupa bagini, dorang yang biasa cuma jalia depe tamang-tamang bataruh (dalam hal ini berjudi), dorang lama kelamaan mo timbul keinginan for mo coba, karena apa? Karena jalia depe tamang pulang bawa doi banyak, rupa contoh bagini, kita,tukang ojek, kita pangge pa ngana, ada ayam bagus ini, mo iko? ngana mungkin mo bapikir dohh nda bagus bermain judi dan lain sebagainya, mar karena ngana jalia ngana pe tamang ini ja pulang bawa doi banyak, tambah leh kong ngana pe tamang ja goda sadiki iyo to? Ja bilang marijo kwa, sapa ngana pe nama? Jodry komdan,ahh marijo ody biar Cuma berapa jo noh ngana kaseh, lumayan tre depe untung. Di situ akhirnya ngana mo iko, nah maka berikut jadilah yang depe nama kerja sama antara ngoni dua”.

Demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, karena sebagai makhluk sosial, jika seorang mempunyai pergaulan yang baik maka akan menjadi pribadi yang baik pula, sebaliknya apabila bergaul dengan orang yang memiliki pergaulan yang buruk seperti bermain judi, maka lambat laun juga akan melakukan kegiatan perjudian tersebut, dikarenakan pengaruh dalam lingkungan keluarga ataupun pertemanan yang sering melakukan kegiatan perjudian sabung ayam, sehingga memicu timbulnya rasa ingin mencoba untuk melakukan kegiatan berjudi, maka terjerumus dalam kegiatan perjudian.

Hal ini akhirnya dapat dikatakan bahwa lingkungan masyarakat yang kurang dalam memperhatikan akan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maka berakibat bagi seseorang untuk membuat seseorang mendapatkan kesempatan dalam melakukan kegiatan perjudian. Hal ini juga disebabkan kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya, karena nilai-nilai yang ada

di lingkungan yang ditinggali mempengaruhi akan setiap mental dan jiwa seseorang.¹³

2. Faktor Kebiasaan atau Hobby

Judi sabung ayam adalah kegiatan yang mengadu dua (2) ekor ayam dalam suatu arena, yang sangat diminati oleh masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa judi sabung ayam ini merupakan kesenangan atau hanya sebuah hobi untuk sekedar menghilangkan rasa bosan dan lelah. Manusia adalah makhluk unik yang selalu mencari tahu dan penasaran akan sesuatu dikarenakan memiliki kehendak dalam diri untuk mengontrol kebebasan dalam berpikir, dalam teori kehendak ada dua (2) ajaran yang menjelaskan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sendiri antara lain ;¹⁴

1) Determinisme

Teori ini menjelaskan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak, manusia melakukan perbuatan akan sesuatu yang di dorong oleh beberapa hal, baik itu berasal dari dalam jiwa sendiri maupun dari luar dirinya sendiri. Seseorang yang melakukan sebuah perbuatan di karenakan dorongan dari bakat sendiri. Mazhab antropologi menganut hal tersebut. kemudian ditambahkan oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, misalnya kelaparan, kemiskinan dan lain sebagainya. Selain itu didorong pula oleh keadaan lingkungan, misalnya bergaul dengan orang memiiki pergaulan jahat, padatnya akan jumlah penduduk, dan buruknya akan perumahan dan pemukiman.

Menurut mazhab ini, manusia tidaklah mempunyai kehendak yang bebas. Jadi paham determinisme ialah paham yang menganggap bahwa keadaan alam dari suatu wilayah sangatlah menentukan sifat karakter yang berperan dan pola hidup penduduk diwilayah tersebut.

2) Indeterminise

Aliran indeterminise adalah aliran

¹³ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Gfarika, Yogyakarta, Hlm. 101.

¹⁴ Ledeng Marpaung, *Op.Cit.* Hlm.14.

yang muncul karena reaksi atas mazhab determinise, walaupun dalam melakukan suatu perbuatan dipengaruhi dari bakat dan lingkungan, dalam aliran ini mengatakan manusia dapat menentukan kehendaknya sendiri secara bebas.

Aliran determinise sendiri merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan dari para ahli antropologi, fisiologi, serta sosiologi. aliran indeterminise secara ilmiah belum dapat dibuktikan. Namun, aliran determinise tidak bisa diterapkan dalam hukum pidana dikarenakan akan menimbulkan kesulitan mengenai hal “pertanggung jawaban”.

Kemudian, muncul lah “*Determinise Modern*” yang mengatakan bahwa manusia itu adalah anggota masyarakat, Sebagai anggota Masyarakat tentu bila melanggar ketertiban maka ia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal inilah yang dianut aliran hukum pidana sosiologis, meskipun beberapa pakar hukum pidana menyangkal akan hal itu dan berpendapat bahwa hal tersebut terletak di bidang tata susila.¹⁵

Masyarakat yang melakukan kegiatan judi sabung ayam ada yang hanya ingin mendapatkan kesenangan semata bahkan ada yang mempunyai kegemaran hanya untuk tempat berjudi, dimana pandangan mereka akan sabung ayam hanya menjadi sebuah hiburan semata yang menyenangkan untuk dilihat dan sarana untuk mendapatkan uang yang instan dan cepat, bahkan hanya untuk mendapatkan kesenangan mereka akan judi sabung ayam, tidak para pelaku ini dapat melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan norma yang ada dimasyarakat.

3. Faktor Ekonomi

Faktor yang berikut dan sering menjadi alasan bagi para pelaku adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar bagi pelaku yang ingin melakukan kegiatan perjudian, dengan bayangan akan

keuntungan yang begitu besar dalam bermain. Faktor ekonomi memegang peran yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Perilaku judi yang ada di tengah-tengah masyarakat sangat sulit diberantas, karena dalam pengedarannya menjadikan judi sebagai kegiatan setiap hari yang berujung pada kesengsaran saja. Sebab timbulnya kesengsaran adalah karena judi hanya membutuhkan sebuah kebetulan untung menang, yang mana dalam menunggu kemenangan tanpa disadari uang mereka hanya semakin terkuras. Lalu keluargalah yang mendapatkan imbasnya, karena tak lagi mempunyai biaya untuk memberi makan istri dan anak akibat dari kebodohan mereka akan kegiatan berjudi, uang mereka habis dilahap maka mengakibatkan kemiskinan.¹⁶

Adapun orang-orang yang memilih untuk memelihara ayam sabung kemudian dijual, sehingga mendapatkan uang yang lebih banyak hasil dari penjualan ayam, hal ini berakibat kepada para pelaku judi sabung ayam yang akan terus ada, karena adanya orang-orang yang akan menyalahgunakan ayam yang di beli untuk di jadikan sebagai alat penghasil uang lewat bermain judi sabung ayam.

4. Faktor Tempat Bermain dan Pelaku Yang Melarikan Diri

Faktor berikut ialah tempat bermain dari para pelaku judi sabung ayam yang terbilang tersembunyi, dikarenakan tempat bermain yang berada dalam hutan, bahkan rumah kosong yang tertutup dan tidak dapat dijangkau masyarakat, Hal inilah yang menjadikan para pelaku niat dan nekat bermain karena dalam pikiran para pelaku bahwa tempat yang di tempati akan sulit dijangkau masyarakat maupun pihak kepolisian apabila tempat bermain telah tercium bau keberadaanya maka para pelaku akan segera mencari tempat bermain yang baru dan lebih sulit dijangkau dan itu membuat mereka tetap menjalankan kegiatan judi sabung ayam, namun apabila

¹⁵Ledeng Marpaun. *Op. Cit.*, Hlm 15.

¹⁶Lanka Asmar. *Op. Cit.*, Hlm. 2.

pihak kepolisian telah mendapati tempat persembunyian dari para pelaku ada suatu hal yang sangat meresahkan bagi pihak kepolisian yaitu para pelaku yang melarikan diri dengan begitu cepat dan berpencar yang membuat pihak kepolisian tidak dapat menangkap pelaku yang menjadi kepala bandar judi.

B. Upaya Penerapan Hukum Yang Dilakukan Bagi Para Pelaku Judi Sabung Ayam Di Polsek Bunaken

Sabung ayam pada awalnya adalah suatu bagian dari upacara adat (Tabuh Rah) yang berada di Bali, namun seiring berjalannya jaman, sabung ayam berubah menjadi salah satu bentuk permainan judi yang sering dilakukan masyarakat Indonesia. dan telah menjadi penyakit sosial yang ada di lingkup Masyarakat itu sendiri, karena masyarakat akan menjadikan perjudian sebagai obsesi untuk selalu menghalalkan segala cara agar bisa bermain judi. Perjudian adalah salah satu dari sebagian penyakit masyarakat yang sulit hilang dari masa ke masa, para pelaku mulai dari bandar, sampai bawahannya berupa kaki tangannya seolah tidak akan ada habisnya menjalankan berbagai macam judi dalam tengah-tengah hidup bermasyarakat. mulai dari judi tradisional contohnya togel sampai dengan judi via sms/telpon bahkan online.¹⁷

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini perlu dilakukan karena termasuk perilaku yang menyimpang. Selain itu, judi merupakan suatu bentuk kejahatan nyata kepada suatu nilai sosial yang mana dapat menyebabkan rasa tegang antar individu baik pelaku maupun masyarakat yang menonton. Judi sendiri ialah suatu kejahatan yang berbahaya terhadap kelangsungan suatu tata tertib masyarakat.¹⁸

Penegakan hukum pada hakekatnya

merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi again integral dari kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Usaha penanggulangan suatu kejahatan perjudian sabung ayam, baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.¹⁹

Menurut Muladi, sistem peradilan mempunyai dimensi fungsional ganda. disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka, yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.²⁰

Maka dengan demikian, hukum harus bisa dijadikan pendorong dan pelopor dalam masyarakat untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak. Maka dari itu upaya penerapan hukum yang diberlakukan oleh polsek bunaken dalam tindak pidana perjudian sabung ayam adalah sebagai berikut ;

1. Upaya preemtif

Upaya preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara

¹⁷ Lanka Asmar. *Op. Cit.* Hlm 1.

¹⁸ Mulyadi , L (2016), *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indenesia ; Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dann Prosedurnya*, Jurnal, Hlm. 17.

¹⁹ Karmila, *Tinjaun Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone*,

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Sam Ratulangi Artikel, 2016, Hlm. 18.

²⁰ Muladi, 2005. *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidanaa, Semarangng*: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm.79

preemptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Jadi, dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.²¹

Para ahli berpendapat bahwa ketidaktahuan akan suatu peraturan merupakan suatu (culpa) kelalaian. Oleh karena itu, (dwaling) atau kesalahpahaman mengenai norma hukum pidana, dalam hal tidak ditemukannya kejahatan, namun disetiap pelanggaran seringkali ditemui.²² Van Hattum mengatakan apabila seorang pelaku yang benar-benar tidak mengetahui akan norma hukum pidana, maka dia tidak dapat dipersalahkan. Pihak kepolisian Polsek Kecamatan Bunaken Sulawesi Utara, aparat desa dan seluruh masyarakat bekerja sama untuk menghilangkan segala bentuk perjudian, dan berikut ini adalah upaya preemptif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada wilayah hukum terkhususnya Polsek Bunaken di Sulawesi Utara :

Memberikan pemahaman kualitas moral pada individu karena pada permasalahan sebelumnya, banyak remaja yang salah arah karena pola berpikir yang gampang terpengaruh, maka dari itu dilakukan peningkatan kualitas moral pada setiap orang melalui lingkungan keluarga, sekolah bahkan Lembaga keagamaan, yang dimana upaya tersebut yaitu dengan menanamkan nilai – nilai yang terbaik kepada keluarga, pelajar dan masyarakat sehingga dapat membentuk moral dan pola pikir yang berkualitas, maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran individu untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, seperti perjudian. Demikian dengan upaya preemptif yang diberlakukan oleh Polsek Bunaken dalam menanggulangi perjudian pada sabung ayam.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini pihak kepolisian polsek bunaken melakukan :

Edukasi dan sosialisasi tentang hukum yang berhubungan dengan perjudian yang dilarang Undang-Undang terhadap masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Aipda Fenly Kaeng, bahwa: Polsek Bunaken melakukan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti (Jumat Bacarita) dan (Minggu Ceria) seperti pengaduan, pelaporan, agar apabila masyarakat mendapat masalah dapat langsung menghubungi dan melakukan pengaduan kepada kapolsek, dan menerima setiap masukan dari masyarakat berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai judi sabung ayam maupun hal lain, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

3. Upaya Repsesif

Upaya repsesif dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Secara konsepsional dimulai dari penyelidikan yang dilakukan, kemudian pengeledahan dan penyitaan alat bukti, pemeriksaan dan penyerahan kepada penuntut umum untuk dihadapkan pada sidang pengadilan, penanggulangan dengan upaya repsesif memiliki tujuan untuk menindaki para pelaku yang melakukan kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar supaya mereka boleh tersadar akan setiap perbuatan yang mereka lakukan itu hal yang tidak baik dan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, maka tidak akan mengulangi hal tersebut dan orang lain juga akan

⁷⁶ A. Syamsu Alam And Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi* Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010, Hlm 79.

⁷⁷ Ledeng Marpaun. *Op. Cit.*, Hlm.21.

tersadar akan apa yang telah dilakukan terlebih akan sanksi yang nantinya akan ditanggung oleh para pelaku. Maka berikut adalah upaya yang diberlakukan oleh pihak kepolisian Polsek Bunaken di Sulawesi Utara :

Pihak kepolisian Polsek Bunaken melakukan penangkapan dan pemeriksaan pada masyarakat yang diduga berada dalam keterlibatan pada kasus judi sabung ayam, namun apabila diduga tidak ada bukti yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut tidak bermain judi sabung ayam, namun hanya menonton tanpa bertaruh dalam permainan judi sabung ayam, maka akan diberikan pembinaan mengenai judi sabung ayam tersebut dan memberikan surat pernyataan bahwasanya agar supaya menjadikan sebagai pembelajaran dimasa mendatang, mengingat bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak dapat dikatakan sebagai pelaku apabila tidak ada bukti yang menyatakan sebagai pelaku.

Pihak kepolisian Polsek Bunaken melakukan penangkapan terhadap pelaku (tersangka) perjudian sabung ayam yang sudah memasuki unsur 303 kuhp dan didasari dengan alat bukti serta keterangan yang ada maka akan segera dilimpahkan kepada pengadilan. Kewenangan tersebut ada dalam pasal 14 ayat 1 huruf g (UU NO.2 Tahun 2002)²³ yang di jelaskan bahwa : “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dengan pokok permasalahan yang telah dibahas sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kegiatan perjudian sabung ayam dalam wilayah hukum Polsek Bunaken antara lain :
 - 1) Faktor Lingkungan
 - 2) Faktor Kebiasaan atau Hobby
 - 3) Faktor Ekonomi
 - 4) Faktor Tempat Bermain Judi Sabung Ayam Dan Pelaku Yang Melarikan Diri.
2. Upaya-upaya penerapan hukum yang diberlakukan oleh Polsek Bunaken dalam tindak pidana perjudian sabung ayam seperti ;
 - 1) Upaya preemtif
 - 2) Upaya Preventif
 - 3) Upaya Repsesif:

A. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam kasus judi sabung ayam di wilayah hukum Polsek Bunaken, yaitu:

1. Kepada Pihak Kepolisian, bekerja sama dengan masyarakat dengan membuat organisasi pengintai yang di dalamnya Masyarakat dan aparat kepolisian untuk menjadi mata-mata agar mengamati pergerakan para pemain sabung ayam bahkan para bandar, yang ada dalam Masyarakat, agar segera menginformasikan kepada anggota polisi yang tergabung supaya dilakukan proses penangkapan yang cepat, sehingga para pelaku tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
2. Kepada Masyarakat, kiranya dalam melapor dengan cepat apabila terlihat kegiatan judi sabung ayam, agar supaya pihak kepolisian dapat segera menindaki kegiatan perjudian yang terjadi.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghoni Dan V. Indah Sri Pinasti, *“Fenomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, “Jurnal Pendidikan Sosiologi 7, No 3 Tahun 2018.*
- Lanka Asmar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak Muara Berlian, 2017*
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.*
- Leden Marpaung, *“Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Muladi, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidanaa*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- A.Syamsu Alam And Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.*

Jurnal

- Jailani Jay. *Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 2014.*
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali, 2013,
- Karmila, Heri Tahir 2013, *Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone.*
- Paisol Burlian, *Patologi Sosial*. Bumi Aksara : jurnal, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.